



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PN.Jkt Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

RAOUL IMMANUEL NABONGGAL ,Laki-laki , Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta , 7 Juli 2004, beralamat di Jl. Tomang Rawa Kepa Raya No 45 , Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Tomang , Kecamatan Grogol Petamburan , Kota Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Januari 2023, dibawah nomor 63/Pdt.P/2024/ PN.Jkt Brt telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon pada Akta kelahiran dengan Nomor 1129/U/JS/2004 lahir di Jakarta pada Tanggal 7 Juli 2004, Anak ke satu laki – laki dari Suami Istri NAIBAHO ROBERT TUA HAMONANGAN dan SIANTURI , DELIMA LASMAIDA;
3. Bahwa dalam hal ini Pemohon berkehendak Perbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama RAOUL IMMANUEL NABONGGAL SIHOMBING menjadi RAOUL IMMANUEL NABONGGAL
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama BELAKANG pada Akta Kelahiran, alasanya Sesuai dengan indetitas pemohon di Ktp dan KK
5. Bahwa untuk Prebaiki nama pada Akta Kelahiran, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
6. Bahwa pencatatan perubahan nama, menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
1. Member ijin kepada Pemohon untuk perbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon No. 1129/U/JS/2004 yang semula tercatat bernama RAOUL IMMANUEL NABONGGAL SIHOMBING menjadi RAOUL IMMANUEL NABONGGAL
2. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan dan penambahan nama tersebut kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat berwenang untuk itu;
3. Menetapkan biaya – biaya menurut Hukum;
Menimbang, bahwa Pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap ke Persidangan;
Menimbang, bahwa Permohonan di bacakan dan Pemohon tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3173020707041003 atas nama Raoul Immanuel Nabonggal diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1129/U/JS/2004 tertanggal 4 Agustus 2004 atas nama Raoul Immanuel Nabonggal Sihombing, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173023108230021 Atas nama Robert Tua Hamonangan, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27910/KLU/JP/2009 tertanggal 17 September 2009 atas nama Rex Maximillian diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19/U/JP/2003 tertanggal 1 Februari 2003 atas nama Naibaho Robert Tua Hamonangan dan Sianturi Delima Lasmaida diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1013/1974 tertanggal 27 November 1974 atas nama Robert Tua Hamonangan diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 160/C/1981 tertanggal 27 November 1974 atas nama Delima Lasmaida diberi tanda P-7;

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3173021208091001 atas nama Rex Maximillian diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Robert Tua Hamonangan**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tomang Rawa Kepa Raya No 45 , Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Tomang , Kecamatan Grogol Petamburan , Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam akta kelahiran atas nama Pemohon yang semula bernama Raoul Immanuel Nabonggal Sihombing menjadi Raoul Immanuel Nabonggal ;
- Bahwa yang saksi tahu tujuan Pemohon merubah namanya tersebut yaitu karena ingin naman pemohon disesuaikan dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu Raoul Immanuel Nabonggal ;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua pemohon menerangkan bahwa nama saksi yang tertera tulisan Naibaho dalam nama saksi, menurut saksi itu bukan marga saksi namun merupakan nama saksi yang diberikan ayah saksi sejak kecil ;
- Bahwa saksi tidak ada tujuan menghilangkan asal usul marga dalam budaya suku Batak;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon merubah nama dalam akta Pemohon tersebut;

2. Saksi **Delima Lasmaida;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tomang Rawa Kepa Raya No 45 , Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Tomang , Kecamatan Grogol Petamburan , Kota Administrasi Jakarta Barat;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam akta kelahiran atas nama Pemohon yang semula bernama Raoul Immanuel Nabonggal Sihombing menjadi Raoul Immanuel Nabonggal ;
- Bahwa yang saksi tahu tujuan Pemohon merubah namanya tersebut yaitu karena ingin naman pemohon disesuaikan dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu Raoul Immanuel Nabonggal ;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua pemohon menerangkan bahwa nama saksi yang tertera tulisan Naibaho dalam nama saksi, menurut saksi itu bukan marga saksi namun merupakan nama saksi yang diberikan ayah saksi sejak kecil ;
- Bahwa saksi tidak ada tujuan menghilangkan asal usul marga dalam budaya suku Batak;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon merubah nama dalam akta Pemohon tersebut;

3. Saksi **Achmad Dahlan**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tomang Rawa Kepa Raya No 45 , Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Tomang , Kecamatan Grogol Petamburan , Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam akta kelahiran atas nama Pemohon yang semula bernama Raoul Immanuel Nabonggal Sihombing menjadi Raoul Immanuel Nabonggal ;
- Bahwa yang saksi tahu tujuan Pemohon merubah namanya tersebut yaitu karena ingin nama pemohon disesuaikan dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu Raoul Immanuel Nabonggal ;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon merubah nama dalam akta Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Raoul Immanuel Nabonggal Sihombing menjadi Raoul Immanuel Nagonggal ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat P.1 sampai dengan P-8, yang mana bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti surat telah bersesuaian dengan 3 (tiga) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya sehingga dapat menjadi alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tomang Rawa Kepa Raya No 45 , Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Tomang , Kecamatan Grogol Petamburan , Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam akta kelahiran atas nama Pemohon yang semula bernama Raoul Immanuel Nabonggal Sihombing menjadi Raoul Immanuel Nabonggal ;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya tersebut yaitu karena ingin naman pemohon disesuaikan dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu Raoul Immanuel Nabonggal ;

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua pemohon menerangkan bahwa nama saksi yang tertera tulisan Naibaho dalam nama saksi, menurut saksi itu bukan marga saksi namun merupakan nama saksi yang diberikan ayah saksi sejak kecil ;
- Bahwa tidak ada tujuan menghilangkan asal usul marga dalam budaya suku Batak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon merubah nama dalam akta Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pemohon yang hendak merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon atas nama Raoul Immanuel Nabonggal Sihombing (bukti P-2) yang semula bernama Raoul Immanuel Nabonggal Sihombing menjadi Raoul Immanuel Nabonggal Pemohon ingin menghilangkan nama SIHOMBING dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan nama Raoul Immanuel Nabonggal adalah nama sehari-hari dan tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan Perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, Dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tomang Rawa Kepa Raya No 45 , Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Tomang , Kecamatan Grogol Petamburan , Kota Administrasi Jakarta Barat, maka dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon harus melaporkan perubahan nama, dalam akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1129/U/JS/2004 tertanggal yang semula bernama RAOUL IMMANUEL NABONGGAL SIHOMBING menjadi RAOUL IMMANUEL NABONGGAL;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama dalam Akta Kelahiran atas nama RAOUL IMMANUEL NABONGGAL SIHOMBING kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.800,- (dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh **DAH TRI LESTARI, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DANIEL ARYANTO SIMARMATA, S.E S.H** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

DANIEL ARYANTO SIMARMATA, S.E S.H

DAH TRI LESTARI, S.H

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt



Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pnbp Pertama	Rp. 10.000,-
3. Proses Perkara	Rp. 150.000,-
4. Panggilan	Rp. -
5. Penggandaan	Rp. 1.800,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai	Rp. 10.000,-

J u m l a h **Rp. 211.800,-**

(dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);